



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT

Nomor :

Tahun :

SERI :

NO :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT

NOMOR 18 TAHUN 2007

TENTANG

**TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN,
PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587), perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Perpindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dari Binjai ke Stabat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANGKAT

dan

BUPATI LANGKAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Langkat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah.

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Langkat.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten Langkat.
6. Camat adalah Camat Sekabupaten Langkat.
7. Desa adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Langkat.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
12. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
13. Perangkat Desa adalah unsur staf yang melaksanakan tugas teknis pelayanan dan membantu Kepala Desa sebagai unsur wilayah yang jumlah dan sebutannya sesuai kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
14. Tim Pembina Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Tim Pembina Pilkades.
15. Tim Pengawas Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan yang selanjutnya disebut Tim Pengawas Pilkades.
16. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kepala Desa.
17. Bakal calon adalah warga masyarakat desa setempat yang berdasarkan penjurangan dan penyaringan oleh Panitia Pemilihan dibentuk sebagai Bakal calon Kepala Desa.
18. Calon adalah Calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan dibentuk oleh Panitia Pemilihan.
19. Calon yang berhak dipilih adalah Calon Kepala Desa yang telah mendapatkan persetujuan BPD.
20. Calon terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan Calon Kepala Desa.

21. Pejabat Kepala Desa adalah perangkat desa, tokoh masyarakat ataupun PNS yang berada dalam lingkungan Kabupaten Langkat yang diusulkan oleh Camat berdasarkan aspirasi masyarakat yang berkembang.
22. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang berhak untuk mengangkat dan memberhentikan Kepala Desa dan Pejabat Kepala Desa.
23. Pegawai Negeri adalah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perUndang-Undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau diserahi tugas negara lainnya yang dibentuk berdasarkan suatu peraturan perUndang-Undangan dan digaji menurut peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.
24. Pemilih adalah Penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya.
25. Hak pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap pilihannya.
26. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh panitia pemilihan untuk mendapatkan Bakal calon dari warga masyarakat setempat atau putra desa.
27. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh panitia pemilihan baik dari segi administrasi, pengetahuan maupun kepemimpinan para Bakal calon.
28. Putra Desa adalah seseorang atau penduduk yang dilahirkan dan bertempat tinggal di desa bersangkutan atau di luar desa tersebut yang keturunannya (orang tuanya) masih menetap di desa yang bersangkutan serta mengetahui kondisi desanya.
29. Rukun Warga yang lajim disebut RW adalah Organisasi kemasyarakatan yang keberadaannya diakui dan bina oleh Pemerintah.
30. Rukun Tetangga yang lajim disebut RT adalah Organisasi kemasyarakat yang keberadaannya diakui dan dibina oleh Pemerintah.
31. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang dibentuk dengan Peraturan Desa.
32. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
33. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa.
34. Tokoh Masyarakat adalah tokoh adat, tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda dan pemuka-pemuka masyarakat lainnya.
35. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang dibuat oleh Kepala Desa.

BAB II
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

Bagian Kesatu
Persiapan Pemilihan

Pasal 2

- (1) BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhir masa jabatan secara tertulis paling lama 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan.
- (2) BPD memproses pemilihan Kepala Desa paling lama 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa.

Bagian Kedua
Pembentukan Panitia Pemilihan

Pasal 3

- (1) Untuk pemilihan Kepala Desa, BPD membentuk Panitia Pemilihan yang terdiri dari unsur perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan, tokoh masyarakat dan golongan profesi.
- (2) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (3) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) susunannya terdiri dari .
 - a. ketua merangkap Anggota;
 - b. sekretaris merangkap Anggota;
 - c. anggota.
- (4) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas .
 - a. melakukan penjaringan dan selanjutnya penyaringan bakal calon;
 - b. menerima pendaftaran bakal calon;
 - c. menerima dan melakukan penelitian administrasi persyaratan bakal calon untuk ditetapkan sebagai Calon yang berhak dipilih;
 - d. melaksanakan pengujian pengetahuan umum dan pemerintahan serta program kerja dan kemampuan;
 - e. melaporkan hasil kegiatan penjaringan dan penyaringan kepada pimpinan BPD;
 - f. mengumumkan nama-nama calon yang berhak dipilih paling banyak 5 (lima) orang;
 - g. mengajukan rencana biaya pemilihan kepada Pemerintahan Desa;
 - h. melaksanakan pendaftaran pemilih untuk selanjutnya ditetapkan oleh Ketua Panitia Pemilihan dan disahkan oleh Pimpinan BPD;
 - i. melakukan undian tanda gambar bagi calon yang berhak dipilih;
 - j. menetapkan tanda gambar untuk pemungutan suara;
 - k. menetapkan tata tertib kampanye;

- l. mengusulkan pencabutan status calon yang berhak dipilih berkenaan dengan pelanggaran tata tertib kampanye kepada Pimpinan BPD;
- m. mengambil keputusan apabila timbul permasalahan;
- n. melaksanakan pemilihan calon yang berhak dipilih;
- o. membuat Berita Acara Pemilihan dan menetapkan calon terpilih;
- p. menetapkan pembatalan pemilihan berkenaan dengan pelanggaran tata tertib pemilihan kepada BPD;
- q. melaporkan hasilnya kepada BPD dengan tembusan kepada Bupati dan Camat.

BAB III

PENETAPAN PEMILIH

Bagian Kesatu Persyaratan Pemilih

Pasal 4

Yang dapat memilih kepala desa adalah penduduk desa Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan:

- a. terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan secara sah sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan berdomisili tetap dengan tidak berpindah-pindah;
- b. belum mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun namun telah pernah menikah;
- c. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- d. tidak pernah terlibat langsung maupun tidak langsung dalam suatu kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. sehat jasmani dan rohani, nyata tidak sedang terganggu jiwa / ingatannya.

Bagian Kedua Tata Cara Pendaftaran Pemilih

Pasal 5

- (1) Pendaftaran pemilih dilakukan oleh Panitia Pemilihan dilaksanakan dari rumah ke rumah serta melibatkan RT, RW dan Kepala Dusun guna menghindari pemilih di bawah umur, pemilih dari luar desa dan tidak terdaftarnya pemilih dua kali.
- (2) Pendaftaran pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila sudah terdapat bakal calon Kepala Desa maka bakal calon Kepala Desa tersebut dapat pula dilibatkan dalam pelaksanaan pendaftaran pemilih.
- (3) Jika pada saat pendaftaran pemilih dilaksanakan, ditemukan lebih dari satu bukti yang sah mengenai usia pemilih, maka yang dijadikan dasar penentuan usia pemilih adalah bukti yang sah menurut Akte Kelahiran.

- (4) Daftar pemilih yang sudah ditetapkan oleh pimpinan BPD diumumkan di papan pengumuman yang terbuka dan media lainnya sehingga masyarakat mengetahui.
- (5) Dengan alasan apapun hak memilih tidak dibenarkan diwakilkan kepada siapapun.
- (6) Untuk menghindari terjadinya pemilih yang mewakilkan dan atau yang meragukan maka kepada setiap pemilih diwajibkan memperlihatkan KTP dan atau tanda bukti identitas diri lainnya yang dianggap sah serta surat panggilan untuk pemungutan suara.

BAB IV

PENDAFTARAN DAN PENETAPAN CALON

Bagian Kesatu Pelaksanaan Penjaringan dan Penyaringan Bakal calon

Pasal 6

Yang dapat menjadi calon Kepala Desa adalah Penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan :

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, dan Kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
- c. tidak terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan mengkhianati Pancasila dan UUD 45 dari NKRI;
- d. berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas, mampu dan berwibawa;
- e. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- f. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
- g. terdaftar sebagai penduduk Desa yang bersangkutan secara sah dan bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan terakhir pada saat pendaftaran Bakal calon dengan tidak terputus-putus, kecuali bagi Putera Desa yang berada di luar Desa yang bersangkutan;
- h. pendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan/atau sederajat;
- i. berusia serendah- rendahnya 25 (dua puluh lima) tahun pada saat pendaftaran dan telah menikah;
- j. sehat jasmani dan rohani;
- k. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di desa yang bersangkutan;
- l. bersedia dicalonkan menjadi kepala desa;
- m. belum pernah menjabat sebagai kepala desa paling lama 10 (sepuluh) tahun atau 2 (dua) kali masa jabatan.

Bagian Kedua Tata Cara Pendaftaran Pencalonan Kepala Desa

Pasal 7

Tata cara Pendaftaran Pencalonan Kepala Desa adalah sebagai berikut :

- a. mengajukan Surat Permohonan pendaftaran Pencalonan Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa yang dibuat dengan tulisan tangan dan dibubuhi Materai secukupnya;
- b. memenuhi Persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. panitia pemilihan menetapkan tempat dan waktu pelaksanaan pendaftaran bakal calon kepala desa 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan pendaftaran diumumkan kepada masyarakat;
- d. waktu pelaksanaan pendaftaran bakal calon kepala desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja, apabila sampai batas waktu penutupan pendaftaran bakal calon kepala desa ternyata baru terdaftar 1 (satu) orang bakal calon maka waktu dapat diperpanjang 1 (satu) kali selama 7 (tujuh) hari kerja.

Bagian Ketiga Bakal Calon Tunggal

Pasal 8

- (1) Bakal calon tunggal dapat dimungkinkan setelah Panitia Pemilihan membuka perpanjangan pendaftaran selama 1 (satu) kali selama 3 (tiga) hari.
- (2) Apabila setelah diadakan perpanjangan ternyata yang mendaftar sebagai bakal calon kepala desa masih 1 (satu) orang, maka pemilihan kepala desa bisa dilaksanakan dengan calon tunggal.

Bagian Keempat Penelitian dan Pengujian Bakal Calon Kepala Desa

Pasal 9

- (1) Setelah berakhirnya waktu pendaftaran bakal calon, Panitia Pemilihan melakukan penelitian administrasi bakal calon, dengan hasil penelitian selanjutnya disampaikan kepada BPD dan Tim Pembina Pilkades.
- (2) Berdasarkan hasil penelitian Panitia Pemilihan, Tim Pembina Pilkades melaksanakan uji kemampuan berupa lisan dan tulisan bagi bakal calon.
- (3) Hasil uji kemampuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) direkomendasikan kepada BPD sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan calon Kepala Desa.

Bagian Kelima Penetapan Calon

Pasal 10

- (1) Bakal calon hasil penelitian administrasi dan uji kemampuan selanjutnya ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa yang disahkan oleh BPD.

- (2) Setiap calon mendapatkan tanda gambar dengan cara diundi.
- (3) Tanda gambar untuk calon tunggal dengan tanda gambar PADI, untuk dua calon dengan tanda gambar PADI dan JAGUNG, untuk tiga calon dengan tanda gambar PADI, JAGUNG dan KELAPA, untuk empat calon dengan tanda gambar PADI, JAGUNG, KELAPA dan PISANG, untuk lima calon dengan tanda gambar PADI, JAGUNG, KELAPA, PISANG dan NENAS.

**Bagian Keenam
Pengumuman dan Pengenalan Calon**

Pasal 11

Pengumuman dan pengenalan calon dan photo pribadi calon dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :

- a. nama calon berikut tanda gambar dan calon diumumkan kepada masyarakat oleh panitia pemilihan;
- b. calon diberikan waktu oleh panitia pemilihan untuk melakukan pengenalan kepada masyarakat dengan cara :
 1. pengenalan pribadi;
 2. pengenalan tanda gambar;
 3. penyampaian visi dan misi jika terpilih menjadi kepala desa.
- c. tata cara pengenalan kepada masyarakat secara teknis pelaksanaannya diatur oleh panitia pemilihan;
- d. dalam pelaksanaan pengenalan para calon dilarang :
 1. saling mencela sesama calon;
 2. mengerahkan kekuatan masyarakat untuk perbuatan yang melanggar hukum;
 3. melanggar segala ketentuan yang telah disepakati dan ditetapkan oleh panitia pemilihan.
- e. apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh calon dan para pendukungnya dalam pelaksanaan pengenalan kepada masyarakat, panitia pemilihan dapat mengusulkan kepada BPD untuk menggugurkan calon kepala desa.

**BAB V
KAMPANYE**

**Bagian Kesatu
Pelaksanaan Kampanye**

Pasal 12

- (1) Kampanye merupakan kesempatan bagi para calon yang berhak dipilih untuk menyampaikan program kerja yang akan dilaksanakan apabila yang bersangkutan berhasil terpilih menjadi Kepala Desa difasilitasi oleh panitia pemilihan minimal dilaksanakan di setiap dusun yang diikuti oleh setiap calon Kepala Desa.
- (2) Penanggung jawab Pemilihan menetapkan berbagai ketentuan untuk mengatur upaya pelaksanaan kampanye berjalan tanpa mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat.

- (3) Pelaksanaan kampanye para Calon yang berhak dipilih hendaknya diarahkan pada hal-hal yang bersifat positif dan menunjang kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pelaksanaan pembangunan.
- (4) Pelaksanaan kampanye untuk para calon yang berhak dipilih diatur satu hari untuk setiap calon yang berhak dipilih, dengan ketentuan urutan berdasarkan abjad nama calon yang berhak dipilih dan masa kampanye untuk semua calon selesai paling lambat 2 (dua) hari sebelum pemungutan suara.
- (5) Panitia pemilihan melakukan undian tanda gambar paling lama 1 (satu) hari sebelum masa kampanye dengan dilengkapi Berita Acara.
- (6) Pemasangan tanda gambar atau foto calon yang berhak dipilih hanya dibenarkan dipasang dilingkungan rumah calon Kepala Desa serta ditempat-tempat strategis diwilayah desa dan dilakukan siang hari yang difasilitasi oleh panitia pemilihan.

Pasal 13

- (1) Kepala Desa yang menjadi calon kepala desa pada masa kampanye harus menjalankan cuti dengan mengajukan permohonan izin cuti kepada BPD diteruskan pada Bupati melalui Camat.
- (2) Atas permohonan izin cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris Daerah Kabupaten Atas Nama Bupati menerbitkan izin cuti.
- (3) Dalam hal Kepala Desa menjalankan cuti, pelaksanaan tugas Kepala Desa dilaksanakan oleh Sekretaris Desa.

Bagian Kedua Larangan Kampanye

Pasal 14

Kampanye para calon yang berhak dipilih tidak diperkenankan diadakan secara berlebihan dalam bentuk pembagian barang, uang dan fasilitas lainnya serta tidak dibenarkan mengadakan pawai sehingga mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Bagian Ketiga Sanksi Kampanye

Pasal 15

- (1) Panitia pemilihan memberi tindakan terhadap calon yang berhak dipilih yang melakukan pelanggaran ketentuan serta tata tertib kampanye, berupa peringatan dan atau apabila diperlukan mengajukan usulan kepada pimpinan BPD tentang pencabutan status yang bersangkutan sebagai calon yang berhak dipilih.

- (2) Pencabutan status yang bersangkutan sebagai calon yang berhak di pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus ditetapkan dengan Keputusan BPD setelah dikonsultasikan dengan Tim Pembina melalui Tim Pengawas.
- (3) Dalam hal terjadi pencabutan status calon yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang mengakibatkan terjadinya Calon Tunggal, maka pelaksanaan pemilihan Kepala Desa tetap dilaksanakan dan untuk menentukan Calon Terpilih berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 .

BAB VI PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA

Pasal 16

Pemungutan suara dilaksanakan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dengan ketentuan:

- a. TPS harus sudah selesai paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara (H-1);
- b. lokasi TPS tidak boleh di halaman kantor / Dinas Instansi Pemerintah dan Kantor Desa;
- c. TPS harus berada di wilayah desa yang akan melaksanakan pemilihan Kepala Desa;
- d. TPS harus sudah bersih dari tanda gambar masing-masing calon dengan radius minimal 200 m.

Pasal 17

- (1) Pemungutan suara dilaksanakan oleh panitia pemilihan.
- (2) Pemilihan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh Tim Pembina dari unsur kabupaten, pimpinan dan anggota BPD dan Panitia Pemilihan serta dihadiri oleh calon yang berhak dipilih.

Pasal 18

Pemilihan calon yang berhak dipilih dilaksanakan dalam rapat pemilihan calon Kepala Desa yang dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan dengan dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah seluruh pemilih yang disahkan oleh Ketua Panitia Pemilihan.

Pasal 19

- (1) Pemilihan kepala desa dilaksanakan secara langsung, umum, bebas dan rahasia, jujur dan adil.
- (2) Pemberian suara dilakukan dengan mencoblos tanda gambar/foto calon yang berhak dipilih dalam bilik suara yang disediakan panitia.
- (3) Seorang pemilih hanya memberikan suaranya 1 (satu) orang calon yang berhak dipilih.
- (4) Seorang pemilih yang berhalangan hadir karena sesuatu alasan tidak dapat diwakilkan dengan cara apapun.

Pasal 20

Bentuk dan model surat suara ditetapkan oleh Tim Pembina Pilkades.

Pasal 21

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan membuka kotak suara dan memperlihatkan kepada para pemilih bahwa kotak suara dalam keadaan kosong.
- (2) Panitia Pemilihan menutup kembali, mengunci dan menyegel dengan menggunakan kertas yang dibubuhi cap atau stempel Panitia Pemilihan.
- (3) Selama Pelaksanaan pemungutan suara berlangsung anak kunci kotak suara dipegang oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 22

- (1) Pemilih yang hadir diberikan selebar surat suara oleh panitia pemilihan melalui pemanggilan berdasarkan urutan suara.
- (2) Setelah menerima surat suara, pemilih memeriksa atau meneliti dan apabila surat suara dimaksud dalam keadaan cacat atau rusak, pemilih berhak meminta surat suara baru setelah menyerahkan kembali surat suara yang cacat atau rusak.

Pasal 23

- (1) Pencoblosan surat suara dilaksanakan dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh panitia pemilihan .
- (2) Pemilih yang telah keluar dari bilik suara adalah pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya.
- (3) Pemilih yang keliru mencoblos surat suara, dapat meminta surat suara baru setelah menyerahkan surat suara yang keliru dicoblos kepada panitia pemilihan.
- (4) Setelah surat suara dicoblos, pemilih memasukan surat suara kedalam kotak suara yang disediakan dalam keadaan terlipat.

Pasal 24

- (1) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, panitia pemilihan berkewajiban untuk :
 - a. menjamin agar tata cara demokrasi Pancasila berjalan dengan lancar, tertib , aman dan teratur;
 - b. menjamin pelaksanaan pemungutan suara berjalan dengan tertib dan teratur.
- (2) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, para calon yang berhak dipilih harus berada di tempat yang telah ditentukan untuk mengikuti pelaksanaan rapat pemilihan Kepala Desa.

- (3) Panitia pemilihan menjaga agar setiap orang untuk berhak memilih hanya memberikan satu suara dan menolak pemberian suara yang diwakili dengan alasan apapun.

Pasal 25

Panitia pemilihan menentukan batas waktu pelaksanaan pemungutan suara dengan tidak menutup kemungkinan atas kesepakatan para calon yang berhak dipilih untuk mengakhiri pungutan suara sebelum waktu yang telah ditentukan atau melebihi batas suara sebelum waktu yang telah ditentukan.

Pasal 26

Setelah pelaksanaan pemungutan suara dinyatakan selesai, panitia pemilihan meminta kepada masing-masing calon yang berhak dipilih agar menugaskan 1 (satu) orang pemilih untuk menjadi saksi dalam penghitungan suara.

Pasal 27

- (1) Panitia pemilihan memeriksa keutuhan kotak suara serta membuka kotak suara dan menghitung surat suara, setelah saksi-saksi hadir.
- (2) Setiap lembar surat suara diteliti satu demi satu untuk mengetahui suara yang diberikan kepada calon yang berhak dipilih.
- (3) Panitia Pemilihan menyebutkan gambar yang dicoblos serta mencatatnya dipapan tulis yang ditempatkan sedemikian rupa, sehingga dapat dilihat dengan jelas oleh semua saksi yang hadir.
- (4) Dalam hal tidak seorangpun yang mau menjadi saksi, penghitungan suara tetap berjalan terus dengan membuat Berita Acara Penghitungan Suara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota yang hadir dan penghitungan dinyatakan sah.

Pasal 28

- (1) Surat suara dianggap tidak sah, apabila :
 - a. tidak menggunakan surat suara yang telah ditentukan;
 - b. tidak ditandatangani Ketua Panitia Pemilihan atau yang mewakili;
 - c. terdapat tanda-tanda lain selain tanda yang telah ditetapkan;
 - d. ditandatangani atau memuat tanda yang menunjukkan identitas pemilih;
 - e. memberikan suara untuk lebih dari 1 (satu) calon;
 - f. mencoblos tidak pada bagian dalam batas kotak gambar yang disediakan;
 - g. coblosan mengena garis batas luar kotak gambar;
 - h. mencoblos tidak menggunakan alat pencoblos yang disediakan Panitia Pemilihan.
- (2) Alasan-alasan yang menyebabkan surat suara tidak sah, diberitahukan kepada pemilih pada saat itu juga.

- (3) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat mengenai sah atau tidak sahnya surat suara, antara Panitia Pemilihan dengan calon/kuasa calon dan saksi maka Ketua Pemilihan berhak memutuskan untuk menentukan sah tidaknya surat suara.
- (4) Keputusan Ketua Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat final dan mengikat.

Pasal 29

- (1) Calon yang memperoleh suara terbanyak dinyatakan sebagai pemenang.
- (2) Apabila tidak seorang calon pun mendapat dukungan suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan mengadakan pemilihan ulang.
- (3) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak saat penandatanganan Berita Acara Pemilihan.
- (4) Apabila setelah pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), hasil tetap sama, maka Ketua BPD mengusulkan Pejabat Kepala Desa dari Perangkat Desa kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 30

- (1) Setelah penghitungan suara selesai, Panitia pemilihan membuat, menandatangani dan membacakan Berita Acara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara didepan para calon atau yang mewakili calon yang berhak dipilih dan saksi serta menyerahkan kepada BPD.
- (2) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diketahui dan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan pada saat itu juga.
- (3) Ketua Panitia Pemilihan sebelum mengumumkan calon terpilih, memberikan kesempatan kepada BPD memberikan penilaian pelaksanaan pemilihan.
- (4) Ketua Panitia pemilihan mengumumkan hasil pemilihan calon yang berhak dipilih dan menyatakan sahnya pemilihan calon terpilih.

Pasal 31

Segera setelah selesai pelaksanaan Pemilihan, paling lambat 2 (dua) hari setelah pemilihan, Ketua Panitia Pemilihan mengajukan calon terpilih kepada BPD dengan dilengkapi Berita Acara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara.

Pasal 32

- (1) Pembatalan Pemilihan dalam hal tertentu dapat dilakukan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan keputusan musyawarah BPD sebagai usulan yang disampaikan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.

- (2) Setiap orang yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku bagi pemilihan Kepala Desa untuk kepentingan pribadi atau golongan, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pemilihan dinyatakan sah.

Pasal 33

Panitia Pemilihan serta calon yang berhak dipilih tetap mempunyai hak untuk menggunakan hak pilihnya dengan tetap wajib bersikap netral.

Pasal 34

Untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan calon yang berhak dipilih perlu dipersiapkan kelengkapan sebagai berikut :

- a. papan tulis yang memuat tanda gambar/foto calon yang berhak dipilih sesuai dengan persetujuan Bupati;
- b. surat suara yang memuat tanda gambar/foto calon yang berhak dipilih dan telah ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan;
- c. dalam hak Ketua Panitia Pemilihan berhalangan, penandatanganan kartu suara ditandatangani oleh Sekretaris;
- d. kotak suara yang kuat dengan warna putih dilengkapi dengan kunci gembok, ukurannya disesuaikan dengan jumlah pemilih;
- e. TPS/Bilik suara atau tempat khusus untuk pelaksanaan pemberian suara;
- f. alat pencoblos dan alasnya di dalam bilik suara.

Pasal 35

Setiap Calon Kepala Desa wajib:

- a. mentaati segala ketentuan yang telah dibentuk oleh panitia pemilihan dan penanggung jawab pemilihan;
- b. hadir pada saat pemilihan, kecuali sakit mendadak yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Dokter Pemerintah;
- c. membantu kelancaran pelaksanaan pemilihan;
- d. berlapang dada dalam hal tidak memperoleh suara terbanyak dan tidak melakukan tindakan yang merugikan masyarakat dan pemerintah serta pembangunan;
- e. menggunakan hak pilihnya.

BAB VII

PENETAPAN CALON TERPILIH, PENGESAHAN PENGANGKATAN PELANTIKAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu Penetapan Calon Terpilih

Pasal 36

- (1) Calon Kepala Desa yang terpilih adalah adalah calon yang mendapatkan dukungan suara terbanyak.

- (2) Dalam hal calon tunggal dinyatakan sebagai calon kepala desa terpilih, apabila mendapatkan suara 50 % (lima puluh persen) + 1 (satu) dari jumlah surat suara yang sah masuk kedalam kotak suara.
- (3) Panitia Pemilihan melaporkan hasil pemilihan Kepala Desa kepada BPD.
- (4) Calon Kepala Desa terpilih ditetapkan dengan Keputusan BPD berdasarkan Laporan dan Berita Acara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara dari Panitia Pemilihan.
- (5) Berkas calon Kepala Desa terpilih disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan menjadi Kepala Desa Terpilih dengan melampirkan Berita Acara Pelaksanaan Pemungutan dan penghitungan suara.
- (6) Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih paling lama 3 (tiga) bulan terhitung tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari BPD.
- (7) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (6), berlaku sejak tanggal pelantikan.

Bagian Kedua

Calon Kepala Desa Terpilih yang Berasal dari Pegawai Negeri Sipil, TNI dan Polri

Pasal 37

- (1) Dalam hal Kepala Desa Terpilih berasal dari Pegawai Negeri Sipil, TNI, dan Polri yang bersangkutan dibebaskan untuk sementara waktu dari jabatan organiknya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Kepala Desa yang dipilih / diangkat dari Pegawai Negeri Sipil berhak mendapat gaji, kenaikan gaji berkala, penghasilan lainnya dan kepadanya dapat diberikan penghasilan dari desa yang bersangkutan yang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (3) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) , diberikan oleh instansi induknya dengan data dari Camat setempat.
- (4) Pegawai Negeri yang telah selesai melaksanakan tugasnya sebagai Kepala Desa dikembalikan ke instansi induknya.
- (5) Pegawai Negeri dari anggota TNI dan POLRI yang dipilih / diangkat menjadi Kepala Desa menyesuaikan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini serta memperhatikan ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Pelantikan Kepala Desa

Pasal 38

- (1) Tanggal pelantikan Kepala Desa yang baru, dilaksanakan paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal penetapan Keputusan Bupati.

- (2) Pada saat pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa yang bersangkutan diambil sumpah/janji menurut agamanya dengan sungguh-sungguh, disaksikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk itu, para anggota BPD dan para pemuka-pemuka masyarakat lainnya dalam wilayah Desa yang bersangkutan.
- (3) Susunan kata-kata sumpah/janji kepala desa dimaksud adalah:
"Demi Allah, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya. bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia."

Pasal 39

Apabila pelaksanaan pelantikan Kepala Desa jatuh pada hari libur, maka pelantikan dilaksanakan pada hari kerja berikutnya atau sehari sebelum hari libur.

Pasal 40

Pelantikan Kepala Desa yang tidak dapat dilaksanakan tepat waktu karena alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, dapat ditunda paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal berakhirnya masa jabatan Kepala Desa yang bersangkutan atas persetujuan Bupati dengan ketentuan bahwa Kepala Desa yang lama tetap melaksanakan tugasnya selama masa penundaan tersebut.

Bagian Keempat Pembinaan Kepala Desa

Pasal 41

Terhadap Kepala Desa yang telah dilantik oleh Bupati atau pejabat yang telah ditunjuk berkewajiban menyelenggarakan pembekalan mengenai wewenang, tugas dan kewajiban serta aspek-aspek lainnya yang menyangkut penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pasal 42

Pembekalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 Peraturan Daerah ini, harus dilakukan secara terprogram dan terpadu serta diarahkan untuk dapat meningkatkan kualitas Kepala Desa dan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sesuai dengan tuntutan kemajuan jaman.

BAB VIII
MASA JABATAN KEPALA DESA

Pasal 43

Masa jabatan Kepala Desa selama 6 (enam) tahun sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

BAB IX
PENGAWASAN DAN PEMANTAUAN PEMILIHAN

Pasal 44

- (1) Dalam upaya kelancaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, Bupati menetapkan Tim Pembina Pilkades untuk tingkat Kabupaten dan Tim Pengawas Pilkades untuk tingkat kecamatan.
- (2) Tugas-tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Pasal 45

- (1) Kepala Desa berhenti, karena :
 - a. meninggal Dunia;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
 - a. berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala desa;
 - d. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan;
 - e. tidak melaksanakan kewajiban kepala desa; dan/atau
 - f. melanggar larangan bagi kepala desa.
- (3) Usul pemberhentian kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b dan ayat (2) huruf a dan huruf b diusulkan oleh pimpinan BPD kepada Bupati melalui Camat, berdasarkan keputusan musyawarah BPD.
- (4) Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dihadiri oleh minimal 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD.
- (5) Pengesahan pemberhentian kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak *usul diterima*.

- (6) Setelah dilakukan pemberhentian kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa.
- (7) Selama Kepala Desa dikenakan pemberhentian sementara, tugas sehari-hari dilakukan oleh seorang penjabat Kepala Desa yang ditetapkan oleh BPD atas persetujuan Bupati.

Pasal 46

- (1) Tindakan Penyidikan terhadap Kepala Desa, dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati.
- (2) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan;
 - b. diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati.
- (3) Tindakan penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) , dibciritahukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Bupati paling lama 3 (tiga) hari.
- (4) Berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pejabat yang berwenang mencabut Keputusan Pemberhentian Sementara Kepala Desa yang bersangkutan untuk dikukuhkan kembali dalam hal yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah dan menunjukkan sikap baik selama pemberhentian sementara atau diberhentikan dalam hal yang bersangkutan dinyatakan bersalah.
- (5) Apabila berdasarkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan sedang Kepala Desa yang bersangkutan dan atau pihak yang berwenang melakukan upaya Banding atau Kasasi, maka selambat-lambatnya 1^o (satu) tahun sejak putusan pengadilan tingkat pertama, sekalipun upaya Banding dimaksud belum selesai, BPD mengusulkan agar Kepala Desa yang bersangkutan diberhentikan.

Pasal 47

Kepala Desa yang melalaikan tugasnya atau melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga merugikan Negara, Daerah/Desa dan atau masyarakat Desa, dikenakan sanksi dan atau tindakan administratif, berupa :

- a. teguran;
- b. pemberhentian sementara (skorsing);
- c. pemberhentian.

Pasal 48

- (1) Dalam hal mengisi kekosongan jabatan Kepala Desa, disebabkan Kepala Desa yang bersangkutan berhenti dan atau habis masa jabatannya, maka BPD mengusulkan Penjabat Kepala Desa kepada Camat untuk selanjutnya diajukan kepada Bupati untuk mendapat persetujuan guna

menjadi Penjabat sampai dengan dilantiknya Kepala Desa terpilih.

- (2) Bupati membentuk tim evaluasi untuk menilai dan atau memeriksa hasil kerja Kepala Desa yang berakhir masa jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 49

- (1) Untuk mengisi kekosongan jabatan disebabkan oleh hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, maka pimpinan BPD mengusulkan calon pejabat sementara Kepala Desa berdasarkan keputusan musyawarah BPD kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Usulan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan Keputusan Musyawarah BPD yang dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD.
- (4) Pengesahan pemberhentian Kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima.

Pasal 50

- (1) Bagi Kepala Desa yang tidak dapat menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya karena sakit atau mengalami kecelakaan dalam menjalankan tugasnya sampai dengan 6 (enam) bulan berturut-turut, maka pada akhir bulan keenam BPD mengajukan permohonan pengujian kesehatan yang bersangkutan kepada dokter pemerintah.
- (2) Apabila berdasarkan keterangan dokter, bahwa Kepala Desa dimaksud belum dapat menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya, maka BPD berdasarkan keputusan musyawarah mengusulkan pemberhentian yang bersangkutan kepada Bupati dari jabatannya sebagai Kepala Desa dan menetapkan Penjabat Kepala Desa melalui Camat.

Pasal 51

Kepala desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil, TNI dan Polri yang belum berakhir masa jabatan kedinasannya, tidak dapat diberhentikan sebagai Kepala Desa dengan alasan bahwa yang bersangkutan memasuki usia atau sudah pensiun sebagai Pegawai Negeri.

Pasal 52

Kepala desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil, TNI dan Polri berhenti atau diberhentikan oleh pejabat yang berwenang, dikembalikan ke Instansi Induknya, selama yang bersangkutan belum memasuki masa pensiunnya.

BAB XI
PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA

Pasal 53

- (1) Pengangkatan Penjabat Kepala Desa diusulkan oleh BPD berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) Anggota BPD kepada Bupati melalui Camat untuk mendapatkan persetujuan yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Perangkat Desa, Tokoh Masyarakat atau PNS dilingkungan Kecamatan.
- (3) Masa jabatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) , paling lama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal penetapan.
- (4) Penjabat Kepala Desa untuk Desa yang baru diusulkan oleh Camat kepada Bupati.

Pasal 54

Hak dan kewajiban Penjabat Kepala Desa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kepala Desa adalah sama dengan hak dan kewajiban Kepala Desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII
BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 55

- (1) Biaya pemilihan kepala desa dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan bantuan dari APBD Kabupaten Langkat, bantuan dari calon serta bantuan pihak lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Besarnya biaya pemilihan disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan masing-masing desa dengan memperhatikan azas hemat, efisien dan terjangkau.
- (3) Biaya pemilihan kepala desa dipergunakan untuk :
 - a. biaya Administrasi (pengumuman, surat undangan, blanko-blanko, kartu suara, pembuatan tanda gambar dan lain-lain);
 - b. biaya pendaftaran pemilih;
 - c. pembuatan tempat pemungutan suara;
 - d. penelitian syarat-syarat calon;
 - e. honor panitia, konsumsi dan biaya rapat-rapat;
 - f. honorarium petugas;
 - g. biaya koordinasi;
 - h. biaya Pelatihan Panitia pemilihan.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 56

- (1) Masa jabatan Kepala Desa yang ada tetap berlaku sampai habis masa jabatannya.
- (2) Anggota BPD yang ada pada saat ini, tetap menjalankan tugas sampai habis masa jabatannya.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 64 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 58

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di : Stabat
pada tanggal : 19 Nopember 2007

BUPATI LANGKAT,

dto

H. SYAMSUL ARIFIN

Diundangkan di : Stabat
pada tanggal : 19 Nopember 2007

PELAKSANA SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

dto

H. SURYA DJAHISA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2007 NOMOR 7